SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak akses pendidikan melalui satuan pendidikan diperlukan dukungan dana operasional satuan pendidikan yang dapat mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua;
b. bahwa agar pengelolaan dana operasional satuan pendidikan yang dialokasikan melalui dana alokasi khusus nonfisik dapat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran serta mendukung kebijakan afirmasi untuk daerah khusus, perlu petunjuk teknis pengelolaan dana;
c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan dana operasional satuan pendidikan, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
8. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
9. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
11. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Reguler adalah Dana BOP PAUD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
12. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
13. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan Reguler adalah Dana BOP Kesetaraan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C.
14. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Kinerja adalah Dana BOP PAUD yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang dinilai berkinerja baik.
15. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah Dana BOS yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan

Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dinilai berkinerja baik.

16. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan Kinerja adalah yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C yang dinilai berkinerja baik.
17. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Afirmasi yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Afirmasi adalah Dana BOP PAUD yang dialokasikan untuk mendukung operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini yang berada di daerah khusus.
18. Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi yang selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk mendukung operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berada di daerah khusus.
19. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Afirmasi yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan Afirmasi adalah Dana BOP Kesetaraan yang dialokasikan untuk mendukung operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C yang berada di daerah khusus.
20. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
23. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
24. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan murid terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
25. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.

26. Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen.
27. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
28. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbarui secara daring.
29. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi Satuan Pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas Satuan Pendidikan.
30. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi murid sebagai identitas dalam mengawali dan/atau pernah mengikuti proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang telah memiliki NPSN yang berfungsi sebagai nomor identitas murid.
31. Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan oleh Satuan Pendidikan untuk menerima Dana BOSP yang dibuka pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
33. Murid adalah peserta didik pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dari setiap jenis pendidikan.
34. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip:

a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Murid dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;

d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Dana BOSP terdiri atas:
a. Dana BOP PAUD;
b. Dana BOS; dan
c. Dana BOP Kesetaraan.

BAB II
PENERIMA DANA

Bagian Kesatu
Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP PAUD

Pasal 4

(1) Dana BOP PAUD diberikan kepada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan PAUD.
(2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. taman kanak-kanak;
    b. kelompok bermain;
    c. taman penitipan anak;
    d. satuan PAUD sejenis;
    e. sanggar kegiatan belajar; dan
    f. pusat kegiatan belajar masyarakat.
(3) Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Dana BOP PAUD Reguler;
    b. Dana BOP PAUD Kinerja; dan
    c. Dana BOP PAUD Afirmasi.

Pasal 5

Penerima Dana BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan; dan
e. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama.

Pasal 6

Penerima Dana BOP PAUD Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. penerima Dana BOP PAUD Reguler pada tahun anggaran berkenaan; dan
b. Satuan Pendidikan memiliki kinerja terbaik dari Satuan Pendidikan yang melaksanakan survei lingkungan belajar PAUD di wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 7

Penerima Dana BOP PAUD Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan:

a. penerima Dana BOP PAUD Reguler pada tahun anggaran berkenaan; dan
b. berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Daerah Khusus dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan Penerima Dana BOS

Pasal 8

(1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
    a. SD;
    b. SMP;
    c. SMA;
    d. SLB; dan
    e. SMK.
(2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Dana BOS Reguler;
    b. Dana BOS Kinerja; dan
    c. Dana BOS Afirmasi.

Pasal 9

Penerima Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan;
e. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan
f. tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Pasal 10

Penerima Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. sekolah yang memiliki prestasi; dan
b. sekolah yang memiliki kinerja terbaik.

Pasal 11

(1) Sekolah yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi persyaratan:
    a. penerima Dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan; dan
    b. pernah memperoleh paling sedikit 1 (satu) penghargaan/medali/sertifikat prestasi pada ajang talenta di tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional.
(2) Prestasi pada ajang talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prestasi yang:
    a. diselenggarakan oleh Kementerian untuk ajang talenta di tingkat provinsi atau nasional atau diperoleh oleh peserta yang berasal dari pendelegasian Kementerian untuk ajang talenta di tingkat internasional; dan
    b. diperoleh pada tahun di 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

(1) Sekolah yang memiliki kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus memenuhi persyaratan:
    a. penerima Dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan;
    b. termasuk 10% (sepuluh persen) Satuan Pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari Satuan Pendidikan yang melaksanakan asesmen Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah yang memiliki prestasi.
(3) Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:
    a. hasil atau peningkatan rapor pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan; dan
    b. indeks status ekonomi dan sosial Satuan Pendidikan.

Pasal 13

Penerima Dana BOS Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:

a. penerima Dana BOS Reguler pada tahun anggaran berkenaan; dan
b. berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Daerah Khusus dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP Kesetaraan

Pasal 14

(1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan kesetaraan yang menyelenggarakan program paket A, paket B, dan paket C meliputi:
    a. sanggar kegiatan belajar; dan
    b. pusat kegiatan belajar masyarakat.
(2) Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Dana BOP Kesetaraan Reguler;
    b. Dana BOP Kesetaraan Kinerja;.dan
    c. Dana BOP Kesetaraan Afirmasi.

Pasal 15

Penerima Dana BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan; dan
e. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama.

Pasal 16

(1) Penerima Dana BOP Kesetaraan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
    a. penerima Dana BOP Kesetaraan Reguler tahun anggaran berkenaan; dan
    b. termasuk 10% (sepuluh persen) Satuan Pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari Satuan Pendidikan yang melaksanakan asesmen Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan:
    a. hasil atau peningkatan rapor pendidikan pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan; dan
    b. indeks status ekonomi dan sosial Satuan Pendidikan.

Pasal 17

Penerima Dana BOP Kesetaraan Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
a. penerima Dana BOP Kesetaraan Reguler pada tahun anggaran berkenaan; dan

b. berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Daerah Khusus dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.

Bagian Keempat
Penetapan Penerima Dana BOSP

Pasal 18

Penerima Dana BOSP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 17 ditetapkan oleh Menteri untuk setiap tahun anggaran.

BAB III
BESARAN ALOKASI DANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Besaran alokasi Dana BOSP yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP ditentukan untuk setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua
Besaran Alokasi Dana BOP PAUD

Pasal 20

Besaran alokasi Dana BOP PAUD terdiri atas:
a. besaran alokasi Dana BOP PAUD Reguler;
b. besaran alokasi Dana BOP PAUD Kinerja; dan
c. besaran alokasi Dana BOP PAUD Afirmasi.

Pasal 21

(1) Besaran alokasi Dana BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP PAUD pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Murid.
(2) Satuan biaya Dana BOP PAUD Reguler pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) Jumlah Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Murid yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD penerima Dana BOP PAUD Reguler berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 22

(1) Dalam hal Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOP PAUD Reguler memiliki jumlah Murid kurang dari 9 (sembilan), jumlah Murid untuk penghitungan besaran alokasi Dana BOP PAUD Reguler ditetapkan menjadi 9 (sembilan) Murid.

(2) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Daerah Khusus dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.

Pasal 23

Besaran alokasi Dana BOP PAUD Kinerja dan besaran alokasi Dana BOP PAUD Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Besaran Alokasi Dana BOS

Pasal 24

Besaran alokasi Dana BOS terdiri atas:
a. besaran alokasi Dana BOS Reguler;
b. besaran alokasi Dana BOS Kinerja; dan
c. besaran alokasi Dana BOS Afirmasi.

Pasal 25

(1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Murid.
(2) Satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) Jumlah Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Murid yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.
(4) Penghitungan jumlah Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk SMP dan SMA penerima Dana BOS Reguler yang berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan total jumlah Murid yang disatukan dengan sekolah induk.

Pasal 26

(1) Dalam hal SLB, Sekolah Terintegrasi, dan Satuan Pendidikan yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler memiliki jumlah Murid kurang dari 60 (enam puluh), jumlah Murid untuk penghitungan besaran alokasi Dana BOS Reguler ditetapkan menjadi 60 (enam puluh) Murid.
(2) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Daerah Khusus dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.

Pasal 27

Besaran alokasi Dana BOS Kinerja dan besaran alokasi Dana BOS Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Besaran Alokasi Dana BOP Kesetaraan

Pasal 28

Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan terdiri atas:
a. besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan Reguler;
b. besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan Kinerja; dan
c. besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan Afirmasi.

Pasal 29

(1) Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP Kesetaraan pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Murid.
(2) Satuan biaya Dana BOP Kesetaraan Reguler pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) Jumlah Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Murid yang berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan belum memasuki usia 25 (dua puluh lima) tahun yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan kesetaraan penerima Dana BOP Kesetaraan Reguler berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 30

(1) Dalam hal Satuan Pendidikan kesetaraan yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOP Kesetaraan Reguler memiliki jumlah Murid kurang dari 10 (sepuluh), jumlah Murid untuk penghitungan besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan Reguler ditetapkan menjadi 10 (sepuluh) Murid.
(2) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Daerah Khusus dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.

Pasal 31

Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan Kinerja dan besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
PENYALURAN DANA

Pasal 32

(1) Penyaluran Dana BOSP dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan.
(2) Penyaluran Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

Pasal 33

(1) Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. sesuai dengan nama Satuan Pendidikan yang terdaftar dalam Aplikasi Dapodik; dan
    b. nama rekening diawali dengan NPSN.
(2) Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan disampaikan oleh Dinas kepada Kementerian melalui sistem aplikasi Rekening Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 34

Dalam hal Dana BOSP telah disalurkan ke Rekening Satuan Pendidikan mengalami kondisi retur, penyelesaian kondisi retur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

Pasal 35

(1) Menteri dapat memberikan rekomendasi untuk penundaan atau penghentian penyaluran Dana BOSP bagi Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan yang melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP dapat langsung menggunakan Dana BOSP setelah dana yang disalurkan masuk ke Rekening Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD

Pasal 37

(1) Dana BOP PAUD digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan PAUD sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOP PAUD.
(2) Komponen penggunaan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. komponen Dana BOP PAUD Reguler;
    b. komponen Dana BOP PAUD Kinerja; dan
    c. komponen Dana BOP PAUD Afirmasi.

Pasal 38

(1) Komponen penggunaan Dana BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. penerimaan Murid baru;
   b. pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca;
   c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain;
   d. pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain;
   e. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan;
   f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
   g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
   h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
   i. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan; dan/atau
   j. pembayaran honor.
(2) Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komponen wajib dalam penggunaan Dana BOP PAUD Reguler dengan paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOP PAUD Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan untuk penyediaan buku.
(3) Dalam hal Satuan Pendidikan menggunakan komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, penggunaannya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOP PAUD Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
(4) Dalam hal Satuan Pendidikan menggunakan komponen pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, penggunaannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOP PAUD Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
(5) Komponen pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran honor bulanan untuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang harus memenuhi persyaratan:
   a. tercatat pada Aplikasi Dapodik;
   b. ditugaskan oleh kepala Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan;
   c. aktif melaksanakan tugas di satuan PAUD; dan
   d. belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 39

Komponen penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penguatan literasi dan numerasi;
b. penguatan implementasi digitalisasi pembelajaran; dan
c. penguatan tata kelola Satuan Pendidikan.

Pasal 40

Komponen penggunaan Dana BOP PAUD Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c meliputi:

a. penguatan akses Satuan Pendidikan; dan
b. penguatan mutu Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Komponen Penggunaan Dana BOS

Pasal 41

(1) Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS.
(2) Komponen penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. komponen Dana BOS Reguler;
    b. komponen Dana BOS Kinerja; dan
    c. komponen Dana BOS Afirmasi.

Pasal 42

(1) Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. penerimaan Murid baru;
    b. pengembangan perpustakaan;
    c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
    d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
    e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
    f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
    g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
    h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
    i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;
    j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
    k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
    l. pembayaran honor.
(2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komponen wajib dalam penggunaan Dana BOS Reguler dengan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan untuk penyediaan buku.
(3) Dalam hal Satuan Pendidikan menggunakan komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, penggunaannya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.

(4) Dalam hal Satuan Pendidikan menggunakan komponen pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, penggunaannya paling banyak:
   a. 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima untuk Satuan Pendidikan negeri; dan
   b. 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 43

(1) Komponen pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) merupakan pembayaran honor bulanan untuk guru dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan.
(2) Guru yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
   b. tercatat pada Aplikasi Dapodik;
   c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
   d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
(3) Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
   b. ditugaskan oleh kepala sekolah/penyelenggara Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.

Pasal 44

Ketentuan penggunaan pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/nonalam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 45

(1) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi:
   a. sekolah yang memiliki prestasi; dan
   b. sekolah yang memiliki kinerja terbaik.
(2) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. asesmen dan pemetaan talenta;
   b. pengembangan talenta dan aktualisasi prestasi; dan/atau
   c. pengelolaan manajemen dan ekosistem.

(3) Bagi sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai sekolah pengimbas, selain komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melaksanakan komponen pembinaan dan pengembangan prestasi.
(4) Sekolah pengimbas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sekolah yang memiliki prestasi penerima Dana BOS Kinerja yang memenuhi kriteria:
    a. memiliki prestasi tingkat nasional: dan
    b. masuk dalam 5 (lima) sekolah yang memiliki prestasi terbaik di wilayah provinsi.
(5) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. penguatan literasi dan numerasi;
    b. penguatan implementasi digitalisasi pembelajaran; dan
    c. penguatan tata kelola Satuan Pendidikan.

Pasal 46

Komponen penggunaan Dana BOS Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi:
a. penguatan akses Satuan Pendidikan; dan
b. penguatan mutu Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat
Komponen Penggunaan Dana BOP Kesetaraan

Pasal 47

(1) Dana BOP Kesetaraan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan.
(2) Komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. komponen Dana BOP Kesetaraan Reguler;
    b. komponen Dana BOP Kesetaraan Kinerja; dan
    c. komponen Dana BOP Kesetaraan Afirmasi.

Pasal 48

(1) Komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:
    a. penerimaan Murid baru;
    b. pengembangan perpustakaan;
    c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
    d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
    e. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan;
    f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
    g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
    h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
    i. penyediaan alat multimedia pembelajaran; dan

j. pembayaran honor.

(2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komponen wajib dalam penggunaan Dana BOP Kesetaraan Reguler dengan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOP Kesetaraan Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan untuk penyediaan buku.

(3) Dalam hal Satuan Pendidikan menggunakan komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, penggunaannya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOP Kesetaraan Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.

(4) Dalam hal Satuan Pendidikan menggunakan komponen pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, penggunaannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOP Kesetaraan Reguler yang diterima untuk Satuan Pendidikan kesetaraan.

(5) Komponen pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pembayaran honor bulanan untuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan:
   a. tercatat pada Aplikasi Dapodik;
   b. ditugaskan oleh kepala Satuan Pendidikan/penyelenggara Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan;
   c. aktif melaksanakan tugas di Satuan Pendidikan kesetaraan; dan
   d. belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 49

Komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penguatan literasi dan numerasi;
b. penguatan implementasi digitalisasi pembelajaran; dan
c. penguatan tata kelola Satuan Pendidikan.

Pasal 50

Komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi:
a. penguatan akses Satuan Pendidikan; dan
b. penguatan mutu Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penggunaan Dana BOSP

Pasal 51

(1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
(2) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam dokumen perencanaan Satuan Pendidikan yang disertai dengan rincian komponen penggunaan dana.

Pasal 52

Ketentuan mengenai rincian komponen penggunaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

(1) Penggunaan Dana BOSP untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.
(2) Penggunaan Dana BOSP tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penggunaan Sisa Dana BOSP

Pasal 54

(1) Dalam hal terdapat sisa Dana BOSP pada tahun anggaran sebelumnya, penggunaan sisa Dana BOSP dilakukan setelah sisa Dana BOSP dicatatkan dalam RKAS.
(2) Komponen penggunaan sisa Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOSP tahun anggaran berkenaan.
(3) Sisa Dana BOSP yang telah dicatatkan oleh Satuan Pendidikan dalam RKAS:
    a. divalidasi dan diverifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah; dan
    b. diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOSP tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

Pasal 55

(1) Dalam hal Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan/atau Dana BOP Kesetaraan Reguler:
   a. mengalami penutupan;
   b. tidak bersedia menerima dana; atau
   c. sebagai Satuan Pendidikan kerja sama atau dikelola oleh kementerian/lembaga lain,

   pada tahun anggaran berkenaan, Satuan Pendidikan atau penyelenggara Satuan Pendidikan harus melakukan pengembalian dana yang diterima ke rekening kas umum daerah dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Kementerian dan Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan/atau Dana BOP Kesetaraan Reguler ditutup karena mengalami penggabungan Satuan Pendidikan, Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan/atau Dana BOP Kesetaraan Reguler yang tersisa pada Satuan Pendidikan yang ditutup dapat dimanfaatkan oleh Satuan Pendidikan yang menerima penggabungan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah.
(3) Dalam hal Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD Kinerja, Dana BOS Kinerja, dan/atau Dana BOP Kesetaraan Kinerja:
   a. tidak bersedia menerima dana; dan/atau
   b. tidak memenuhi persyaratan penerima dana,

   pada tahun anggaran berkenaan, Satuan Pendidikan atau penyelenggara Satuan Pendidikan harus melakukan pengembalian dana yang diterima ke rekening kas umum daerah.
(4) Teknis pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

Bagian Ketujuh
Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOSP

Pasal 56

(1) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat:
   a. tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, atau Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap I yang ada di Satuan Pendidikan; dan
   b. tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP yang diterima dalam satu tahun anggaran.

(3) Laporan realisasi penggunaan dana tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar penyaluran tahap II tahun anggaran berkenaan.

Pasal 57

Laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:

a. laporan realisasi penggunaan dana dalam satu tahun anggaran;
b. laporan sisa dana; dan
c. laporan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan.

Pasal 58

(1) Laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar penyaluran tahap I tahun berkenaan.
(2) Laporan realisasi keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan laporan realisasi minimal 50% (lima puluh persen) penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, atau Dana BOP Kesetaraan Reguler yang diterima pada tahap I menjadi dasar penyaluran tahap II tahun anggaran berkenaan.

Pasal 59

(1) Dalam hal Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP menyampaikan laporan melewati batas waktu paling lambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), penyaluran Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap berikutnya dilakukan pengurangan.
(2) Pengurangan penyaluran Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap I dilakukan sebesar:
    a. 2% (dua persen) apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan Februari sampai dengan tanggal terakhir bulan Februari tahun berkenaan;
    b. 3% (tiga persen) apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan Maret sampai dengan tanggal 31 bulan Maret tahun berkenaan; dan
    c. 4% (empat persen) apabila laporan pada tanggal 1 bulan April sampai dengan tanggal 25 bulan Juni tahun berkenaan.
(3) Pengurangan penyaluran Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap II dilakukan sebesar:
    a. 2% (dua persen) apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan Agustus sampai dengan tanggal 31 bulan Agustus tahun berkenaan;
    b. 3% (tiga persen) apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan September sampai dengan tanggal 30 bulan September tahun berkenaan; dan
    c. 4% (empat persen) apabila laporan pada tanggal 1 bulan Oktober sampai dengan tanggal 25 bulan Oktober tahun berkenaan.

Pasal 60

(1) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap I tahun berkenaan sampai dengan batas waktu tanggal 25 Oktober tahun berkenaan, Satuan Pendidikan tidak dapat menerima Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap II tahun berkenaan.
(2) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tahun sebelumnya sampai dengan batas waktu tanggal 25 Juni tahun berkenaan, Satuan Pendidikan tidak dapat menerima Dana BOSP tahun berkenaan.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

Pengelolaan Dana BOSP meliputi pengelolaan pada:
a. Satuan Pendidikan; dan
b. Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana BOSP pada Satuan Pendidikan

Pasal 62

(1) Pengelolaan Dana BOSP pada Satuan Pendidikan meliputi:
    a. perencanaan dan penganggaran;
    b. pelaksanaan penatausahaan; dan
    c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
(2) Pengelolaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOSP yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 63

Ketentuan mengenai teknis pengelolaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 64

(1) Pengelolaan Dana BOSP dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan.
(2) Kepala Satuan Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. mengisi dan memutakhirkan data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan;
    b. melakukan verifikasi dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Aplikasi Dapodik;

c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
d. melakukan konfirmasi penerimaan Dana BOSP sudah diterima melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
e. melakukan penatausahaan Dana BOSP;
f. menggunakan Dana BOSP sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
g. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana BOSP;
h. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP; dan
i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOSP.

(3) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap:
a. penyediaan data Satuan Pendidikan pada Aplikasi Dapodik secara benar dan akuntabel;
b. perencanaan kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang terkait dengan Dana BOSP yang diterima;
c. penggunaan Dana BOSP yang diterima; dan
d. pelaporan penggunaan Dana BOSP.

Pasal 65

(1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD dan/atau Dana BOP Kesetaraan dapat membentuk tim.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOS membentuk tim BOS sekolah yang terdiri atas:
a. kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
b. bendahara sekolah; dan
c. anggota.
(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. 1 (satu) orang dari unsur guru;
b. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
c. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali Murid.
(4) Unsur orang tua/wali Murid sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan orang tua/wali selain Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Pasal 66

(1) Dalam pengelolaan Dana BOSP, kepala Satuan Pendidikan dan tim BOS sekolah dilarang:
a. melakukan transfer Dana BOSP ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
c. meminjamkan kepada pihak lain;

d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOSP atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi daring penerimaan Murid baru;
f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
h. membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau Murid;
i. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
j. membangun gedung atau ruangan baru;
k. membeli instrumen investasi;
l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOSP yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian;
m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah;
n. menggunakan Dana BOSP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
o. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan/atau peralatan lainnya kepada Satuan Pendidikan dan/atau Murid.

(2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOSP pada Satuan Pendidikan

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BOSP pada Satuan Pendidikan.
(2) Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Pasal 68

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pemerintah Daerah membentuk tim Dana BOSP provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangan.
(2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;

b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

Pasal 69

(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pemerintah Daerah dilarang:
a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOSP;

d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOSP; dan/atau
e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOSP.

(2) Pemerintah Daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah

Pasal 70

(1) Pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah meliputi:
a. perencanaan dan penganggaran;
b. pelaksanaan dan penatausahaan;
c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

(2) Pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai pengelolaan Dana BOSP pada Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 71

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangan.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. program kebijakan; dan
b. pengelolaan Dana BOSP.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai belaku, satuan biaya, penerima dana, dan besaran alokasi Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan oleh Menteri, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

(1) Biaya operasional bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOSP menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(2) Biaya operasional bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana BOSP, menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara.

Pasal 74

(1) Dalam hal penerima Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler berada pada wilayah bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Satuan Pendidikan.
(2) Penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan usulan Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Muhammad Ravii
NIP 197203232005011001

SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

RINCIAN KOMPONEN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

A. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan Dana BOP Kesetaraan Reguler
   1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Reguler
      a. Penerimaan Murid baru merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan Murid baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan, seperti:
         1) penggandaan formulir pendaftaran;
         2) penerimaan Murid baru daring;
         3) publikasi atau pengumuman penerimaan Murid baru;
         4) kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan untuk anak dan orang tua;
         5) pendataan ulang Murid lama;
         6) pendataan atau proses identifikasi Murid berkebutuhan khusus; dan/atau
         7) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Murid baru.
      b. Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan dan kegiatan minat baca, seperti:
         1) penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan:
            a) buku yang dibeli sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
            b) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana tersedia pada pada https://buku.kemendikdasmen.go.id/;
            c) memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Murid pada setiap tema atau mata pelajaran;
            d) memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema atau mata pelajaran yang diajarkan; dan/atau
            e) buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah;
         2) penyediaan buku nonteks untuk mendukung pengembangan berpikir komputasional berbasis sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, serta penerapan pembelajaran mendalam dengan ketentuan:
            a) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana tersedia pada https://buku.kemendikdasmen.go.id/;

b) judul buku yang diadakan harus sesuai dengan jenjang peruntukan; dan/atau

3) kegiatan pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca lainnya termasuk pemenuhan buku untuk Murid berkebutuhan khusus.

c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bermain bagi Murid sesuai dengan konteks tematik program Kementerian, baik berbasis teknologi maupun nonteknologi, seperti:

1) penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) termasuk untuk penunjang pengembangan berpikir komputasional berbasis sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, serta alat musik dan alat olahraga;
2) penyediaan dan/atau perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai analisis kebutuhan meliputi:
   a) komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
   b) printer dan/atau *scanner*;
   c) *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor; dan/atau
   d) alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang kegiatan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3) pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti pengembangan buku elektronik dan video pembelajaran;
4) penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung pembelajaran berbasis sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika;
5) penyediaan bahan pendukung pembelajaran;
6) pembiayaan dalam rangka mengikuti dan/atau menyelenggarakan festival, gebyar, atau kegiatan sejenis lainnya;
7) pengembangan kegiatan praliterasi;
8) penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan kebinekaan di lingkungan Satuan Pendidikan;
9) pembiayaan diskusi perkembangan anak;
10) pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah Murid; dan/atau
11) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain termasuk untuk pembelajaran Murid berkebutuhan khusus.

d. Pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau asesmen dalam rangka peningkatan mutu Satuan Pendidikan, seperti:

1) pelaksanaan refleksi pembelajaran termasuk survei lingkungan belajar;
2) kegiatan evaluasi capaian perkembangan anak; dan/atau
3) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain termasuk untuk Murid berkebutuhan khusus.

e. Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan dan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan, seperti:
   1) penyelenggaraan kemitraan dengan orang tua/wali atau kegiatan pertemuan kelas orang tua/wali atau pada Satuan Pendidikan;
   2) pengelolaan dan operasional rutin Satuan Pendidikan, misalnya untuk pembelian alat tulis kantor, alat-alat kebersihan, dan lainnya;
   3) penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan tata tertib Satuan Pendidikan dalam rangka penguatan tata kelola Satuan Pendidikan; dan/atau
   4) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan.

f. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara mandiri maupun dengan berpartisipasi pada kelompok kerja/komunitas belajar dalam rangka mendukung program penguatan baca tulis, pendidikan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, serta tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, serta penerapan pembelajaran mendalam, seperti:
   1) pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
   2) pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang menangani Murid berkebutuhan khusus;
   3) pelatihan pembelajaran mendalam;
   4) pelatihan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial;
   5) pelatihan implementasi digitalisasi pembelajaran;
   6) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan terkait kapasitas perencanaan pembelajaran;
   7) pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran;
   8) partisipasi di kelompok kerja/komunitas belajar dalam rangka kolaborasi antara Satuan Pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan; dan/atau
   9) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

g. Pembiayaan langganan daya dan jasa merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin Satuan Pendidikan, seperti:
   1) sewa atau pembelian genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi Satuan Pendidikan yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
   2) pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional Satuan Pendidikan, meliputi: pemasangan baru, penambahan kapasitas, dan/atau pembayaran langganan rutin daya dan jasa (listrik, telepon, air, dan internet); dan/atau
   3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan.

h. Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam memelihara prasarana Satuan Pendidikan dan menyediakan atau memelihara sarana Satuan Pendidikan, seperti:
   1) perbaikan kerusakan ringan pada komponen nonstruktural bangunan Satuan Pendidikan seperti:
      a) penutup atap;
      b) penutup plafon;
      c) kelistrikan;
      d) pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
      e) pengecatan; dan/atau
      f) penutup lantai;
   2) perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Murid atau pendidik jika meja dan/atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
   3) Penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana/peralatan/ fasilitas/aksesibilitas bagi Murid berkebutuhan khusus;
   4) perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
   5) penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi yang belum memiliki air bersih;
   6) pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
   7) pemeliharaan dan/atau perbaikan APE;
   8) pemeliharaan taman dan fasilitas lainnya; dan/atau
   9) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.

i. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung terpenuhinya kesehatan, gizi, dan kebersihan bagi Murid pada Satuan Pendidikan, seperti:
   1) penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang;
   2) penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya;
   3) pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya;
   4) penyediaan makanan tambahan; dan/atau
   5) kegiatan lain yang relevan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan.

2. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler

a. Penerimaan Murid baru merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan Murid baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan, seperti:
   1) penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan Murid baru, dan biaya layanan penerimaan Murid daring;
   2) biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
   3) penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
   4) pendataan ulang bagi Murid lama;

5) pendataan atau proses identifikasi Murid berkebutuhan khusus; dan/atau
6) kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Murid baru yang relevan.

b. Pengembangan perpustakaan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan dan kegiatan minat baca, seperti:
1) penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan:
a) buku yang dibeli sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
b) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana tersedia pada https://buku.kemendikdasmen.go.id/;
c) memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Murid pada setiap tema atau mata pelajaran;
d) memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema atau mata pelajaran yang diajarkan; dan/atau
e) buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah;
2) penyediaan buku nonteks untuk mendukung program penguatan baca tulis, program tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, dan penerapan pembelajaran mendalam dengan ketentuan:
a) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana tersedia pada https://buku.kemendikdasmen.go.id/; dan/atau
b) judul buku yang diadakan harus sesuai dengan jenjang peruntukan;
3) penyediaan buku teks pendamping sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana tersedia pada https://buku.kemendikdasmen.go.id/, yang mendukung proses belajar; dan/atau
4) kegiatan pengembangan perpustakaan lainnya termasuk pemenuhan buku untuk Murid berkebutuhan khusus.

c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum yang digunakan Satuan Pendidikan dan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, dan karakter Murid.
1) kegiatan pembelajaran, seperti:
a) penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran;
b) penyediaan media pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial;
c) pengadaan platform pembelajaran digital (*Learning Management System*/LMS) yang terintegrasi dengan konten pembelajaran, perangkat asesmen, dan analisis hasil belajar;
d) pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian;
e) biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

f) penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
g) penyediaan dan/atau pengembangan konten pembelajaran;
h) penguatan/pengembangan pembelajaran literasi dan numerasi;
i) penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan kebinekaan di lingkungan Satuan Pendidikan;
j) pengembangan pembelajaran berbasis proyek; dan/atau
k) pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran termasuk untuk pembelajaran Murid berkebutuhan khusus;

2) kegiatan ekstrakurikuler, seperti:
a) penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah seperti kepanduan (pramuka, hizbul wathan, dan kegiatan kepanduan lainnya), olahraga, seni, keagamaan/kerohanian, sains, penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan kebinekaan di lingkungan Satuan Pendidikan;
b) pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri; dan/atau
c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler termasuk untuk ekstrakurikuler Murid berkebutuhan khusus.

d. Pelaksanaan evaluasi dan asesmen pembelajaran merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau asesmen dalam rangka peningkatan mutu Satuan Pendidikan, seperti:
1) penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas;
2) pengadaan perangkat asesmen dan buku evaluasi pembelajaran;
3) dukungan partisipasi dalam pelaksanaan asesmen Satuan Pendidikan dan/atau asesmen lainnya;
4) tes kemampuan akademik Murid;
5) pelaksanaan refleksi pembelajaran dalam rangka pengidentifikasian tantangan dalam pembelajaran; dan/atau
6) pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran termasuk untuk Murid berkebutuhan khusus.

e. Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan dan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan, seperti:
1) pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh;

2) penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan tata tertib Satuan Pendidikan dalam rangka penguatan tata kelola Satuan Pendidikan;
3) pencetakan ijazah dan pengesahan fotokopi ijazah; dan/atau
4) pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah.

f. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara mandiri maupun dengan berpartisipasi pada kelompok kerja/komunitas belajar dalam rangka mendukung program penguatan baca tulis, pendidikan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, serta tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, serta penerapan pembelajaran mendalam, seperti:
1) pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
2) pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang menangani Murid berkebutuhan khusus;
3) pelatihan pembelajaran mendalam;
4) pelatihan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial;
5) pelatihan implementasi digitalisasi pembelajaran;
6) pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan terkait kapasitas perencanaan pembelajaran;
7) pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran;
8) partisipasi di kelompok kerja/komunitas belajar dalam rangka kolaborasi antara Satuan Pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan; dan/atau
9) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

g. Pembiayaan langganan daya dan jasa merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin Satuan Pendidikan, seperti:
1) menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan/bahan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
2) pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau Murid dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan/atau
3) pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional sekolah, meliputi: pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.

h. Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam memelihara prasarana Satuan Pendidikan dan menyediakan atau memelihara sarana Satuan Pendidikan, seperti:

1) perbaikan kerusakan ringan pada komponen nonstruktural bangunan sekolah seperti:
   a) penutup atap;
   b) penutup plafon;
   c) kelistrikan;
   d) pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
   e) pengecatan; dan/atau
   f) penutup lantai;
2) perbaikan meubelair dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Murid atau guru jika meja dan/atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
3) perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
4) penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih;
5) penyediaan sarana kesehatan sekolah, seperti: cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kesehatan lainnya;
6) pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
7) pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
8) pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
9) penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana/peralatan/fasilitas/aksesibilitas bagi Murid berkebutuhan khusus; dan/atau
10) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan perangkat keras dan lunak untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
   1) komputer *desktop/workstation* berupa *personal computer* (PC)/*all in one computer* untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
   2) printer atau printer plus *scanner*;
   3) laptop;
   4) LCD proyektor;
   5) perangkat praktik pembelajaran tiga dimensi; dan/atau
   6) alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK dan SMA Luar Biasa (SMALB) merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan khusus bagi SMK dan SMALB dalam rangka menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian pendidik dan Murid, seperti:
   1) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan Murid SMK atau SMALB;
   2) penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi Murid SMK atau SMALB;
   3) penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMALB. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan

bahasa asing yang berstandar internasional hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi;

4) penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Murid SMK atau SMALB, termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktik, bimbingan, atau pemantauan Murid praktik;
5) kegiatan pemagangan guru dan/atau Murid di industri untuk masing-masing kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:
   a) pelatihan kerja di industri;
   b) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan *teaching factory*;
   c) magang di industri untuk menghasilkan bahan baku;
   d) *teaching factory*;
   e) mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerja sama dalam rangka memperoleh lisensi;
   f) mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau
   g) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerja sama dengan industri;
6) penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama termasuk pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi;
7) pengembangan kerja sama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK atau SMALB; dan/atau
8) biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian.

k. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK dan SMALB merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan khusus bagi SMK dan SMALB dalam menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keterserapan lulusan Satuan Pendidikan, seperti:
   1) penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas pengelola bursa kerja khusus SMK atau SMALB untuk pengembangan kerja sama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi;
   2) pemantauan kebekerjaan lulusan (*tracer study*) SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas; dan/atau
   3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan.

3. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP Kesetaraan Reguler
   a. Penerimaan Murid baru merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan-kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan Murid baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan, seperti:
      1) penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan Murid baru, dan biaya layanan penerimaan Murid baru daring;
      2) biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
      3) penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

4) pendataan ulang bagi Murid lama;
5) pendataan atau proses identifikasi Murid berkebutuhan khusus; dan/atau
6) kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Murid baru yang relevan.

b. Pengembangan perpustakaan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan perpustakaan dalam hal sarana kualitas manajemen operasional perpustakaan, maupun kegiatan terkait dalam rangka meningkatkan minat baca, seperti:
1) penyediaan buku teks utama dengan ketentuan:
a) buku yang dibeli sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
b) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana tersedia pada https://buku.kemendikdasmen.go.id/;
c) memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Murid pada setiap tema atau mata pelajaran;
d) memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema atau mata pelajaran yang diajarkan; dan/atau
e) buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah;
2) penyediaan buku nonteks untuk mendukung program penguatan baca tulis, program tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, dan penerapan pembelajaran mendalam dengan ketentuan:
a) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana tersedia pada https://buku.kemendikdasmen.go.id/; dan/atau
b) judul buku yang diadakan harus sesuai dengan jenjang peruntukan;
3) penyediaan buku teks pendamping sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, termasuk buku digital dengan ketentuan:
a) buku yang dibeli sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
b) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana tersedia pada https://buku.kemendikdasmen.go.id/;
c) memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Murid pada setiap tema atau mata pelajaran; dan/atau
d) memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema atau mata pelajaran yang diajarkan;
4) peningkatan minat baca Murid; dan/atau
5) kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan pengembangan perpustakaan yang relevan termasuk pemenuhan buku untuk Murid berkebutuhan khusus.

c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan konteks tematik program Kementerian baik berbasis teknologi maupun nonteknologi, seperti:
1) penyusunan analisis konteks pendidikan kesetaraan;
2) pengembangan silabus dan penyusunan rencana program pembelajaran;

3) penyusunan dan pencetakan/pengadaan modul interaktif dan media pembelajaran;
4) pengadaan alat keterampilan dan bahan praktik keterampilan;
5) kegiatan pembelajaran luar kelas;
6) penguatan/pengembangan pembelajaran literasi dan numerasi;
7) penguatan/pengembangan berpikir komputasional berbasis sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika;
8) penyediaan dan/atau pengembangan konten pembelajaran;
9) penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan kebinekaan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan/atau
10) pembiayaan kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler termasuk untuk pembelajaran Murid berkebutuhan khusus.

d. Pelaksanaan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau asesmen dalam rangka peningkatan mutu Satuan Pendidikan, seperti:
1) penyelenggaraan ujian modul/sumatif;
2) penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan;
3) penyelenggaraan asesmen, survei karakter, survei lingkungan belajar, dan/atau asesmen lainnya;
4) pelaksanaan refleksi pembelajaran dalam rangka pengidentifikasian tantangan dalam pembelajaran;
5) penyediaan laporan hasil ujian/asesmen; dan/atau
6) kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran di Satuan Pendidikan termasuk untuk Murid berkebutuhan khusus.

e. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan dan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan, seperti:
1) pendataan Murid program pendidikan kesetaraan;
2) pembelian alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya;
3) penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan tata tertib Satuan Pendidikan dalam rangka penguatan tata kelola Satuan Pendidikan; dan/atau
4) kegiatan pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan lainnya.

f. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan konteks tematik program Kementerian, baik secara mandiri maupun dengan berpartisipasi pada kelompok kerja/komunitas belajar, seperti:
1) pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan termasuk untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang menangani Murid yang berkebutuhan khusus; dan/atau

2) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

g. Pembiayaan langganan daya dan jasa merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin Satuan Pendidikan, seperti:
   1) pembiayaan listrik, internet, dan air;
   2) pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional sekolah, meliputi: pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan; dan/atau
   3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan.

h. Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam memelihara prasarana Satuan Pendidikan dan menyediakan atau memelihara sarana Satuan Pendidikan, seperti:
   1) pemeliharaan alat pembelajaran;
   2) pemeliharaan alat peraga pendidikan;
   3) penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya dalam rangka menjaga kesehatan Murid dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi;
   4) Penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana/peralatan/fasilitas/aksesibilitas bagi Murid berkebutuhan khusus; dan/atau
   5) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.

i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan perangkat keras dan lunak untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
   1) komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
   2) printer dan/atau *scanner*;
   3) LCD proyektor; dan/atau
   4) alat multimedia pembelajaran lainnya yang relevan dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

B. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja, Dana BOS Kinerja, dan Dana BOP Kesetaraan Kinerja

1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja

   a. Penguatan literasi dan numerasi merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan yang mendukung penguatan kemampuan dasar literasi dan numerasi, seperti:
      1) pelatihan;
      2) penyediaan perangkat dan bahan ajar penunjang;
      3) kegiatan perlombaan dan kompetensi literasi dan numerasi; dan/atau
      4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung pelaksanaan penguatan literasi dan numerasi.

b. Penguatan implementasi digitalisasi pembelajaran merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan yang mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, seperti:
   1) pelatihan;
   2) penyusunan dan pengembangan konten pembelajaran;
   3) langganan konten; dan/atau
   4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung pelaksanaan penguatan implementasi digitalisasi pembelajaran.

c. Penguatan tata kelola Satuan Pendidikan merupakan komponen penggunaan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya di Satuan Pendidikan, seperti:
   1) perencanaan berbasis data;
   2) implementasi sistem penjaminan mutu internal Satuan Pendidikan; dan/atau
   3) kemitraan sekolah.

d. Kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung pelaksanaan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan.

2. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah yang Memiliki Prestasi

a. Asesmen dan pemetaan talenta merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan asesmen dan pemetaan talenta Murid, seperti:
   1) penyelenggaraan asesmen talenta Murid;
   2) evaluasi dan inovasi sistem asesmen talenta Murid; dan/atau
   3) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan asesmen dan pemetaan talenta.

b. Pengembangan talenta dan aktualisasi prestasi merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan talenta Murid, seperti:
   1) peningkatan kapasitas Murid berprestasi;
   2) peningkatan kapasitas bagi Murid berprestasi untuk melanjutkan karier belajar;
   3) penyediaan sarana penunjang ketalentaan, seperti: alat olahraga, alat musik;
   4) penyelenggaraan kompetisi internal sekolah;
   5) pembinaan dan partisipasi kompetisi eksternal; dan/atau
   6) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelatihan dan pengembangan talenta.

c. Pengembangan manajemen dan ekosistem merupakan komponen yang digunakan untuk kegiatan pengembangan manajemen dan ekosistem sekolah, seperti:
   1) peningkatan kapasitas guru dalam rangka asesmen dan pemetaan talenta;
   2) pengembangan kemitraan;
   3) pengembangan strategi manajemen talenta sekolah;
   4) perencanaan berbasis potensi ketalentaan sekolah;
   5) pengelolaan data dan informasi talenta; dan/atau
   6) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pengembangan manajemen dan ekosistem.

d. Pembinaan dan pengembangan prestasi Satuan Pendidikan melalui program pengimbasan untuk sekolah pengimbas merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kepada Satuan Pendidikan yang belum berprestasi, seperti:

1) pengembangan kapasitas sumber daya manusia talenta sekolah imbas;
2) kegiatan pemberian pendampingan dan layanan konsultasi pelaksanaan pengembangan program manajemen talenta bagi sekolah imbas;
3) pengembangan talenta sekolah imbas melalui kemitraan;
4) penyelenggaraan kompetisi lokal antarsekolah bersama sekolah imbas; dan/atau
5) kegiatan lain yang relevan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi sekolah imbas.

3. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah yang Memiliki Kinerja Terbaik
   a. Penguatan literasi dan numerasi merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan yang mendukung penguatan kemampuan dasar literasi dan numerasi, seperti:
      1) pelatihan;
      2) penyediaan perangkat dan bahan ajar penunjang; dan/atau
      3) kegiatan perlombaan dan kompetensi literasi dan numerasi.
   b. Penguatan implementasi digitalisasi pembelajaran merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan yang mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, seperti:
      1) pelatihan;
      2) penyusunan dan pengembangan konten pembelajaran;
      3) pengembangan digitalisasi pembelajaran untuk mendukung pemanfaatan Papan Interaktif Digital (PID);
      4) pengadaan buku digital berbasis sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika termasuk pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial; dan/atau
      5) pengadaan platform pembelajaran digital (*Learning Management System*/LMS) yang terintegrasi dengan konten pembelajaran, perangkat asesmen, dan analisis belajar dan/atau langganan konten multimedia pembelajaran berupa video, animasi, audio interaktif, dan bahan ajar digital lainnya termasuk untuk mendukung PID.
   c. Penguatan tata kelola Satuan Pendidikan merupakan komponen penggunaan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya di Satuan Pendidikan, seperti:
      1) perencanaan berbasis data;
      2) implementasi sistem penjaminan mutu internal Satuan Pendidikan;
      3) kemitraan sekolah; dan/atau
      4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung pelaksanaan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan.

4. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP Kesetaraan Kinerja Sekolah yang Memiliki Kinerja Terbaik
   a. Penguatan literasi dan numerasi merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan yang mendukung penguatan kemampuan dasar literasi dan numerasi, seperti:
      1) pelatihan;
      2) penyediaan perangkat dan bahan ajar penunjang;
      3) kegiatan perlombaan dan kompetensi literasi dan numerasi; dan/atau
      4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung pelaksanaan penguatan literasi dan numerasi.

b. Penguatan implementasi digitalisasi pembelajaran merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan yang mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, seperti:
   1) pelatihan;
   2) penyusunan dan pengembangan konten pembelajaran;
   3) langganan konten; dan/atau
   4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung pelaksanaan penguatan implementasi digitalisasi pembelajaran.

c. Penguatan tata kelola Satuan Pendidikan merupakan komponen penggunaan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya di Satuan Pendidikan, seperti:
   1) perencanaan berbasis data;
   2) implementasi sistem penjaminan mutu internal Satuan Pendidikan;
   3) kemitraan sekolah; dan/atau
   4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung pelaksanaan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan.

C. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Afirmasi, Dana BOS Afirmasi, dan Dana BOP Kesetaraan Afirmasi

1. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP PAUD Afirmasi
   a. Penguatan akses Satuan Pendidikan
      1) langganan daya dan jasa;
      2) fasilitasi transportasi Murid dan guru;
      3) sanitasi dan penyediaan air bersih; dan/atau
      4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung penguatan akses Satuan Pendidikan.
   b. Penguatan mutu Satuan Pendidikan
      1) pelatihan;
      2) layanan pojok baca;
      3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; dan/atau
      4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung penguatan mutu Satuan Pendidikan.
2. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Afirmasi
   a. Penguatan akses Satuan Pendidikan
      1) langganan daya dan jasa;
      2) fasilitasi transportasi Murid dan guru;
      3) sanitasi dan penyediaan air bersih; dan/atau
      4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung penguatan akses Satuan Pendidikan.
   b. Penguatan mutu Satuan Pendidikan
      1) pelatihan;
      2) layanan pojok baca;
      3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; dan/atau
      4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung penguatan mutu Satuan Pendidikan.
3. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOP Kesetaraan Afirmasi
   a. Penguatan akses Satuan Pendidikan
      1) langganan daya dan jasa;
      2) fasilitasi transportasi Murid dan guru;
      3) sanitasi dan penyediaan air bersih; dan/atau
      4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung penguatan akses Satuan Pendidikan.

b. Penguatan mutu Satuan Pendidikan
   1) pelatihan;
   2) layanan pojok baca;
   3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; dan/atau
   4) kegiatan lainnya yang relevan dalam mendukung penguatan mutu Satuan Pendidikan.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Muhammad Ravii
NIP 197203232005011001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

A. Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS
   1. Perencanaan dan penganggaran Dana BOSP dilakukan sebelum Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOSP.
   2. Perencanaan dan penganggaran Dana BOSP disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk dokumen RKAS.
   3. Penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan:
      a. kebutuhan Satuan Pendidikan; dan
      b. hasil evaluasi diri pada profil Satuan Pendidikan.
   4. Penyusunan dokumen RKAS dilakukan untuk menentukan:
      a. komponen penggunaan Dana BOSP yang digunakan;
      b. rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan;
      c. rincian barang/jasa kebutuhan; dan
      d. satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran.
   5. Penyusunan dokumen RKAS dilakukan melalui rapat penyusunan dokumen RKAS dengan melibatkan warga Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah.
   6. Hasil penyusunan dokumen RKAS diinput ke dalam aplikasi kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.

B. Tahapan Pelaksanaan Penatausahaan Dana BOSP
   1. Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Dana BOSP yang telah diinput pada sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
   2. Setiap penggunaan Dana BOSP oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.
   3. Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh Satuan Pendidikan diinput ke dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.
   4. Penginputan penggunaan dana dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan setiap waktu oleh Satuan Pendidikan.

C. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOSP
   1. Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOSP.
   2. Pelaporan dan pertanggungjawaban termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan.

3. Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4. Laporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh Satuan Pendidikan melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.
5. Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana Satuan Pendidikan.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Muhammad Ravii
NIP 197203232005011001